



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DAMPAK LALU LINTAS

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Dampak Lalu Lintas Di Kota Blitar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Bentuk, Kegunaan Dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Bentuk, Kegunaan Dan

Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1990 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12) ;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA BLITAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Blitar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar.
7. Dampak Lalu Lintas adalah Gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Analisis Dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen evaluasi manajemen dan rekayasa dampak lalu lintas.
9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
10. Tim Evaluasi adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas untuk melakukan menilai dan mengevaluasi terhadap dokumen hasil evaluasi dampak lalu lintas dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
11. Pemilik atau Pengembang/ pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

12. Pengawasan adalah pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan.
13. Pengendalian adalah pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
14. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
15. Fasilitas Umum adalah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini Bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Ketertiban, Kelancaran, Kenyamanan Jalan dan Lalu Lintas secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Dampak Lalu Lintas dari pembangunan Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur atau pembangunan yang dapat dan\atau diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas secara terstruktur dan terukur;

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada :

1. Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur yang telah dilengkapi dokumen Andalalin setelah 3 tahun;
2. Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur baik berupa pembangunan baru atau pengembangan yang belum dilengkapi dengan dokumen Andalalin.

Pasal 4

Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

1. Pusat kegiatan, berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan, meliputi :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum, meliputi:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran dan rumah makan;
 - j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. Café dan karaoke; dan/atau
 - n. Tempat Wisata;
 - o. Pasar.

2. Permukiman berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. rukan.
3. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. fasilitas parkir untuk umum;
 - e. Infrastruktur lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib dilengkapi dengan dokumen Andalalin dan wajib dilakukan evaluasi dampak lalu lintas

BAB III

DOKUMEN, PENETAPAN TINGKAT PELAYANAN, TIM DAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Dokumen Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 6

Dokumen Evaluasi Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:

1. geometrik jalan dan persimpangan;
2. struktur dan kondisi jalan;
3. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
4. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
5. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
6. penggunaan ruang jalan;
7. kapasitas jalan;

8. tataguna lahan pinggir jalan;
9. pengaturan lalu lintas; dan
10. kinerja lalu lintas.

Bagian Kedua Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
- (2) Evaluasi Dampak Lalu Lintas berdasarkan tingkat pelayanan lalu lintas yang bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi terhadap bangunan fasilitas umum dengan menilai tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan

Pasal 8

Tingkat Pelayanan Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 7 ayat (1) Meliputi :

- a. Rasio Antara Volume Dan Kapasitas Jalan;
- b. Kecepatan;
- c. Waktu Perjalanan;

Bagian Ketiga Tim Evaluasi Dampak Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Tim evaluasi dampak lalu lintas di bentuk melalui keputusan walikota.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan
 - b. Kepolisian
 - c. Dinas PU dan Tata Ruang
 - d. Satpol PP
 - e. UPT. LLAJ Provinsi Jawa Timur
 - f. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - g. Dinas Lingkungan Hidup
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Evaluasi Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Dinas berdasarkan hasil Evaluasi Dampak Lalu Lintas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Keempat

Hasil Evaluasi Dampak Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Evaluasi dampak lalu lintas yang dilaksanakan oleh tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berdasarkan penilaian tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
- (2) Hasil pelaksanaan tugas tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan apabila surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah ditandatangani oleh Pengembang atau Pembangun
- (3) Bentuk surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas perhubungan.

Pasal 11

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan dan \atau melakukan perubahan:

- (1) izin lokasi;
- (2) izin mendirikan bangunan; atau
- (3) izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemberi izin berwenang melaksanakan pembinaan terhadap Pengembang atau Pembangun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi, promosi dan kegiatan sejenis;
 - c. penertiban;
 - d. pemberian sanksi administratif
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan melalui :
 - a. peringatan tertulis kepada Pengembang atau Pembangun di berikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender
 - b. dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatannya selama 30 (tiga puluh) hari kalender
 - c. terhitung 30 hari kalender sejak penghentian sementara, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban, maka dilakukan Pencabutan izin
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan PPNS dan\atau Satpol PP.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

Diundangkan di Kota Blitar

SANTOSO

Pada tanggal 23 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

SUHARSONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



SARI TRIWAHYUNI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19780420 200501 2 012